

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA. KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Sari Widia Elfian binti Novian Indra, NIK 130105109970004, tempat tanggal lahir, Koto Baru 11 September 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pakan Akek Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085265601681, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register surat kuasa Nomor 02/SK/2022/PA.KBr tanggal 25 Januari 2022, memberikan kuasa kepada Mirza Ardila, S.H dan Niken Amanda, S.H dan rekan yang beralamat di Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dalam hal ini menggunakan alamat email : *mirzaardila25@gmail.com*, sebagai **Penggugat.**

lawan

Zulhendri bin Basri, NIK 1302040207920003, tempat dan tanggal lahir, Galagah 25 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp. 085274694363, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Jaswandi bin Kaharuddin, tempat / tanggal lahir Cupak / 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani sawah, alamat di Jorong Tengah Padang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

Asmirawati binti H. Asril. M, tempat / tanggal lahir Cupak / 09 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Kampung Baru Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sari Widia Elfian binti Novian Indra, NIK 1302105109970004 tempat / tanggal lahir Koto Baru / 11 September 1997, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Pakan Akek, Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Mirza Ardila, S.H dan Niken Amanda, S.H.**, advokat / pengacara pada Kantor Advokat **Mirza Ardila, SH dan Rekan**, yang beralamat di Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa tertanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 02/SK/2022/PA.KBr tanggal 25 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

Zulhendri bin Basri, NIK 1302040207920003, tempat / tanggal lahir Galagah / 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan pegawai honorer di pemerintah daerah Kabupaten Solok, alamat di Jorong Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. | sebagai Hakim Ketua; |
| 2. Yulis Edward, S.H.I. | sebagai Hakim Anggota; |

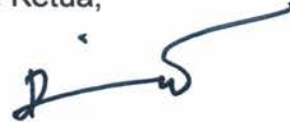
Agama Koto Baru pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 04 April 2022

Hakim Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr

Hakim Ketua Pengadilan Agama Koto Baru membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 04 April 2022 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 04 April 2022 dalam perkara antara:

Sari Widia Elfian Binti Novian Indra, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 11 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

I a w a n

Zulhendri Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Galagah, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan